



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 29 /KPTS/ 1 /2019

### TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DEFENITIF PADA DESA TEDENG KECAMATAN JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka dipandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif pada Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



*Handwritten signature*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Jailolo Nomor: 141/618/2018 tanggal 12 November 2018, Perihal Pengantar Pergantian Antar Waktu Anggota BPD  
 2. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 108/KPTS/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atas nama **ABSALOM WODJUR**;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;





KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
 pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
 DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

- Tembusan, disampaikan kepada  
 Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
  2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  5. Camat Jailolo di Jailolo
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.